



# PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor.3 Kajen Kode Pos. 51161  
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037  
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: [pekalongan.33@pdkjateng.go.id](mailto:pekalongan.33@pdkjateng.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 421.102/ 1905. 21 /2015

## TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN  
LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN AISIYAH  
DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404. 234/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 Lembaga Paud Non Formal Kelompok Bermain Aisyah Desa Kedungjaran Kecamatan Srabi tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Kelompok Bermain Aisyah Desa Kedungjaran Kecamatan Srabi, diperlukan izin pendirian;  
b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Aisyah Desa Kedungjaran Kecamatan Srabi Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 01 Maret 2008.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Aisyah Desa Kedungjaran Srabi Kecamatan Srabi Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

- Memperhatikan :
1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
  2. Hasil rapat Koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN:																								
KESATU	:	: Memberikan izin pendirian kepada :																								
		<table border="0"> <tr> <td>Nama Lembaga</td><td>:</td><td>Kelompok Bermain Aisiyah</td></tr> <tr> <td>Program</td><td>:</td><td>Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>Desa Kedungjaran Kec. Sragi</td></tr> <tr> <td>Desa/Kelurahan</td><td>:</td><td>Sragi</td></tr> <tr> <td>Kecamatan</td><td>:</td><td>Sragi</td></tr> <tr> <td>Kabupaten</td><td>:</td><td>Pekalongan</td></tr> <tr> <td>Pengelola</td><td>:</td><td>Aisiyah</td></tr> <tr> <td>Berdiri sejak</td><td>:</td><td>01 Maret 2008</td></tr> </table>	Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Aisiyah	Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal	Alamat	:	Desa Kedungjaran Kec. Sragi	Desa/Kelurahan	:	Sragi	Kecamatan	:	Sragi	Kabupaten	:	Pekalongan	Pengelola	:	Aisiyah	Berdiri sejak	:	01 Maret 2008
Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Aisiyah																								
Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal																								
Alamat	:	Desa Kedungjaran Kec. Sragi																								
Desa/Kelurahan	:	Sragi																								
Kecamatan	:	Sragi																								
Kabupaten	:	Pekalongan																								
Pengelola	:	Aisiyah																								
Berdiri sejak	:	01 Maret 2008																								
KEDUA	:	: Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun .																								
KETIGA	:	<p>: Pemegang izin ini berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;</li> <li>2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;</li> <li>3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;</li> </ol>																								
KEEMPAT	:	: Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.																								
KELIMA	:	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.																								

Ditetapkan di Kajen  
Pada tanggal 17 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :  
Bupati Pekalongan (sebagai laporan)

**الْكَوْنِسُ الْعَالَمِي**  
**PIAGAM PENDIRIAN**  
**KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH'**

No. 012/KB.01/PDA/D/J/2015

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

**KB AISYIYAH KEDUNGJARAN**  
berkedudukan di ..... **Kedungjaran Sragi** ..... adalah  
milik Persyarikatan 'AISYIYAH  
yang dibina oleh 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan Majelis  
Pendidikan Dasar dan Menengah  
Ranting : **Kedungjaran**  
Cabang : **Sragi**  
Daerah : **Pekalongan**  
didirikan tanggal : **01 Maret 2008** ..... dan  
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan  
Menengah ..... **Kabupaten Pekalongan**  
Daerah No. .... **14**

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pekalongan  
No. **012/KB.01/PDA/D/J/2015** ..... dan  
berlaku sebagai pengukuhan ( akte ) pendirian Kelompok Bermain  
'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah  
Muhammadiyah.

Pekalongan, 10 - 2 - 2015

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN PEKALONGAN**

**MAJELIS  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

  
**Darmini, S.Pd**



  
**Sekretaris,**  
**Qomariyah**

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

DOKUMEN RESMI TGL. 22-2-1954 NO. 81, 10-2-1958 NO. 46, TGL. 2-9-1967 NO. 28, SURAT DEP. KEWAHIDAHAN TGL. 2-2-1971 NO. 2A/1/195/4  
SURAT DEP. DILAKUKAN WISUDAH TGL. 18-2-1971 NO. 38/14/1954/1973 DAN SURAT DEP. P&K. TGL. 24-7-1974 NO. 2000/1/MPP/14